

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *AIRSOFT GUN* DAN PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*

A. Pengertian *Airsoft Gun*

Pengertian *Airsoft Gun* secara umum merupakan mainan yang memiliki bentuk luar sama persis dengan bentuk senjata api, tetapi hanya bentuk luarnya saja sedangkan mekanismenya berbeda dengan senjata api.

Peraturan terbaru terkait mengenai *Airsoft Gun* adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* :¹³

“*Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau campuran bahan plastik serta logam, yang dapat melontarkan *Ball Bullet*. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan udara, yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.”

Pembuatan *Airsoft Gun* kebanyakan berbahan ABS (bahan casing handphone) tetapi ada juga yang sebagian berbahan besi dan memiliki berat

¹³⁾ Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, 2018, hlm 2

sekitar 70%-90% dari aslinya. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia disebutkan bahwa:¹⁴

“*Airsoft* adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut *Airsoft Gun*.”

Airsoft Gun disebut dengan sebutan “replika”, tetapi kenyataannya *Airsoft Gun* bukanlah dan sama sekali berbeda dengan replika senjata api.

Wikipedia bahasa Indonesia pengertian replika adalah:¹⁵

“Replika adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya. Replika biasanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, dan biasanya disimpan di dalam museum, kadangkala alat atau benda aslinya tidak pernah dibuat. Replika juga dibuat untuk berbagai macam tujuan misalnya, untuk souvenir atau barang dagangan (merchandise).”

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Airsoft Gun* tidak bisa disebut senjata api, karena hanya memiliki bentuk yang sama tetapi fungsinya tidak sama dengan senjata api.

1. Sejarah Perkembangan *Airsoft Gun*

Airsoft Gun tidak hanya tampak seperti senjata api yang asli, tetapi memiliki berat dan ukuran yang hampir sama sehingga membuat terlihat sangat realistis. Hal ini membuat *Airsoft Gun* berguna untuk pelatihan militer di beberapa negara. Hampir setiap jenis senjata api yang populer memiliki replika *Airsoft Gun*.

¹⁴⁾ Wikipedia, “*Airsoft*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>, diakses pada tanggal 12 april 2020 Jam 23.35

¹⁵⁾ Wikipedia, “*Replika*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Replika>, diakses pada tanggal 12 april 2020 Jam 23.55

Wikipedia Bahasa Indonesia menyatakan :¹⁶

“Permainan *Airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Dan sekarang kegiatan *Airsoft* paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia.”

Airsoft Gun dimulai di Jepang sekitar tahun 1970. yang di dorong juga oleh kondisi setelah perang dunia ke 2, Jepang di bom atom oleh sekutu dan Jepang dinyatakan kalah, Jepang dihukum oleh dunia untuk sekian lama tidak boleh memiliki senjata api, sehingga muncul ide dari orang-orang yang gemar mengoleksi senjata api untuk membuat replika senjata api dengan bentuk dan ukuran yang sama persis bentuk fisiknya dengan senjata asli. Namun hanya bentuk fisik yang sama berbeda dengan material dan juga sistem kerja *Airsoft Gun* sehingga tidak mungkin *Airsoft Gun* dapat dijadikan alat yang mematikan.

Airsoft Gun digunakan untuk berbagai kegiatan. Ada beberapa perbedaan antara negara-negara pengguna *Airsoft Gun*. Di negara-negara seperti Asia, kegiatan-kegiatan meliputi kompetisi tembak reaksi. Di Negara barat, seperti Amerika Serikat, kegiatan-kegiatan meliputi kompetisi tembak reaksi, dan pelatihan militer. Meskipun *Airsoft Gun* tidak mematikan dan secara resmi dikategorikan sebagai mainan, setiap Negara memiliki peraturan masing-masing mengenai perijinan

¹⁶ “*Airsoft*”, Loc. Cit, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Jam 01.20

kepemilikan, batasan umur pengguna, dan energi maksimum yang dikeluarkan oleh *Airsoft Gun* tersebut.

Kegiatan *Airsoft Gun* paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia. Permainan *Airsoft Gun* juga sudah mulai populer di Amerika Utara dan Eropa, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Perancis, Spanyol, Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia (yang didatangi pemain dari Belanda karena di negara mereka *Airsoft Gun* ilegal), Denmark, dan Chili, dan semakin menyebar didukung dengan komunitas Internet yang aktif.

Perkembangan *Airsoft Gun* di Indonesia dimulai sekitar tahun 90-an.¹⁷


“Pada saat itu sudah ada mainan seperti *Airsoft Gun* ini di Indonesia, hanya saja belum terkenal istilah *Airsoftgun*, dan komunitas *Airsoft Gun* resmi baru ada sekitar 90-an akhir kalau tidak salah SAT (Surabaya *Airsoft Team*, 1999) trus ada Code4 (Jakarta, 2001) ama Vertex (Bandung, 2001).”

Tahun 2000-an mulai marak mainan ini masuk ke Indonesia, bertambah banyak juga komunitas *Airsoft Gun* bermunculan didukung oleh forum di internet yang mempermudah komunikasi antar pengguna. Setiap kota besar di Indonesia setidaknya memiliki satu komunitas bahkan

¹⁷⁾ Dhika, “*AirsoftGun*”, <http://diyka11.blog.binusian.org/2009/04/30/airsoftgun/>, diakses pada tanggal 13 april 2020 Jam 02.02

lebih, salah satunya di Jawa Barat terdapat komunitas *Airsoft Gun* seperti:¹⁸

“A.B.C (Airsofter Bandung Cimahi), B.A.N.T.A.I - REBORN (Bandung Extraordinary – REBORN), C.O.D (Counter Offensive Detachment), M.A.G (Militant Airsofter Generation), C.A.P 10 (Community Airsofter Purwakarta 10), B.A.H AIRSOFTER (Barudak A Haji Airsofter), U.S.A.C (Upi Spring Airsoft Community), S.S.A.C (Squba Squad Airsoft Community), C.S.A (Cimahi Spring Airsofter).”



Gambar 1 - beberapa Komunitas *Airsoft Gun* di Bandung.

Selain komunitas *Airsoft Gun* yang disebutkan di atas masih banyak pula komunitas lain di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Medan, Makasar, dll.


2. Mekanisme *Airsoft Gun*

¹⁸⁾ BandungExtraordinaryAirsofter, “B.A.N.T.A.I (Bandung Extraordinary Airsofter Community)”, <https://www.facebook.com/pg/BandungExtraordinaryAirsofter/>, diakses pada tanggal 12 april 2020 Jam 21.06

Mekanisme *Airsoft Gun* sangatlah sederhana, yaitu bersumber dari tenaga pegas atau per dan silinder. Tenaga pegas yang dimiliki per menekan sebuah piston sehingga menghasilkan tekanan yang dapat melontarkan sebuah peluru atau BB (Ball Bearing).¹⁹

“Cara kerja *Airsoft Gun* sendiri pada dasarnya memiliki prinsip yang sederhana yaitu memanfaatkan hembusan angin yang dikompres oleh silinder yang terdapat di dalam ersop itu sendiri atau dengan memanfaatkan gas yang dimampatkan. namun sejalan dengan majunya teknologi dan riset pasar, maka semenjak tahun 90-an *Airsoft Gun* mulai berkembang.”

Berkembangnya teknologi dan kebutuhan para pengguna *Airsoft Gun*, berkembang juga mekanisanya sehingga pada saat ini memiliki tiga jenis mekanisme, yaitu *Spring*, *Automatic Electric Gun (AEG)*, dan *Gas Blow-Back (GBB)*.




Gambar 2 – Jenis mekanisme spring

Pertama adalah jenis spring, jenis ini merupakan jenis yang pertama diciptakan dari *Airsoft Gun*, mekanismenya manual yaitu menggunakan tenaga manusia dengan cara reload (kokang) satu per-satu


¹⁹⁾ putra_parker, “*Airsoft Gun*”
https://www.kaskus.co.id/show_post/53e1978714088dbb1d8b49c5/175/-, diakses pada tanggal 13 april 2020 Jam 21.33

dan menembakkan peluru (*Ball Bearing*) satu per-satu juga. Jenis ini banyak diminati di Indonesia selain karena harganya murah jenis ini memiliki ketahanan yang kuat dibanding jenis lain karena memiliki sedikit bagian mekanis. Jenis ini juga bisa disebut ramah lingkungan karena tidak memakai baterai atau gas sebagai tenaga penggerak.



Gambar 3 – Jenis mekanisme *Automatic Electric Gun (AEG)*

Kedua adalah jenis *Automatic Electric Gun (AEG)*, jenis ini menggunakan dinamo sebagai penggerak utama dan menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai. Mekanisme jenis ini cukup rumit karena didalamnya terdapat peralatan mekanis seperti gear yang sangat sensitif layaknya sebuah mainan berpengerak dinamo. Jenis ini cukup banyak diminati karena dapat menembakkan peluru (*Ball bearing*) secara satu per-satu atau dengan cara otomatis dalam jumlah banyak secara berurutan tanpa reload (kokang) layaknya jenis *spring*.




Gambar 4 - Jenis mekanisme *Gas Blow-Back (GBB)*

A: Firing valve	E: Slide (or Top-Slide)	I: BBs in magazine
B: Hammer	F: BB in the breech	J: Magazine
C: Blow-Back Ram (fixed)	G: Barrel	K: Gas
D: Blow-Back Cylinder	H: Main body (Frame)	L: Filling valve

Ketiga adalah jenis *Gas Blow-Back (GBB)*, jenis ini merupakan jenis yang tergolong baru dan canggih. Jenis ini memakai tekanan dari gas yang diisi terlebih dahulu sebagai alat penggerakannya. Pada umumnya jenis ini berupa pistol, karena dengan tekanan gas menimbulkan hentakan (*recoil*) ketika ditembakkan sehingga terlihat realistis atau seperti aslinya. bahkan sering digunakan juga dalam pembuatan film.

Ketiga jenis mekanisme *Airsoft Gun* diatas, semuanya hanya menggunakan peluru atau biasa disebut BB (*Ball Bearing*) yang berbahan plastik dengan ukuran 6 mm dan memiliki berat dari 0.18 gram hingga 0.3 gram.



Gambar 5 – Peluru BB (*Ball Bearing*)

Semua pabrikan *Airsoft Gun* hanya menggunakan peluru BB berbahan plastik dan itu sudah menjadi standarisasi di semua pabrikan di Jepang, China, dll. Tetapi ada juga yang menyalahgunakan peluru berbahan besi atau kaca. Penggunaan BB besi atau kaca dilarang digunakan karena selain berbahaya dapat juga merusak *Airsoft Gun* itu sendiri, karena *Airsoft Gun* sebagian besar berbahan plastik ABS (bahan pembuatan casing handphone), sehingga dapat merusak komponen lunak di dalamnya.

3. Bentuk-bentuk *Airsoft Gun*

Bentuk dari *Airsoft Gun* merupakan adopsi dari berbagai jenis senjata api yang populer di dunia seperti *Pistol*, *Assault Rifle*, *Submachine Gun*, *Sniper*, *Shotgun*, dll. Pengambilan bentuk yang dilakukan oleh pabrikan *Airsoft Gun* tentunya harus melalui perijinan dan mendapatkan lisensi dari pihak pemilik pabrikan senjata, hal itu juga bisa menguntungkan pabrikan senjata sebagai bagian dari promosi dan bisnis.

Jenis yang pertama adalah jenis pistol. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa :²⁰

“Pistol adalah senjata api genggam yang bisa ditembakkan dengan satu tangan.”

Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama yaitu jenis *Revolver* dan jenis pistol biasa. *Revolver* menggunakan kamar peluru yang berputar sedangkan pistol biasa kamar pelurunya menyatu dengan laras.



Gambar 6 – Bentuk Pistol *Airsoft Gun* dan Pistol Asli

Jenis yang kedua adalah jenis *Assault Rifle* atau senapan serbu. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa:²¹

“Senapan serbu adalah senjata api otomatis yang merupakan senapan laras panjang atau karabin, yang memiliki pilihan tembakan (*selective-fire*), dan menggunakan amunisi kaliber menengah. Senapan serbu masuk dalam kategori di antara senapan mesin ringan.”

Senapan serbu sudah menjadi persenjataan standar untuk tentara modern menggantikan senapan laras panjang era Perang Dunia II, bentuknya bermacam-macam seperti M4, M-16, AK 47, SS1, dll.

²⁰⁾ Wikipedia, “*pistol*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pistol>, diakses pada 12 april 2020 Jam 23.35

²¹⁾ Wikipedia, “*senapan serbu*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_serbu, diakses pada 12 april 2020 Jam 23.37



Gambar 7 – Bentuk *Rifle* Jenis M4 *Airsoft Gun* dan M4 Asli

Jenis yang ketiga adalah jenis *Submachine Gun* (SMG) atau Pistol *mitraliur*. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa:²²

“Pistol *mitraliur* adalah senjata api yang menggabungkan kemampuan menembak otomatis senapan mesin dengan amunisi pistol. Di Indonesia, pistol mitraliur mulai dipakai pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Umumnya senjata ini diperoleh setelah terjadi pertempuran, dimana pistol *mitraliur* yang tertinggal diambil untuk tambahan senjata.”

Sekarang, pistol mitraliur banyak digunakan oleh satuan polisi dan satuan para militer. Pistol mitraliur sangat cocok untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat di perkotaan, dimana kemampuan menghujani peluru ke target lebih penting dari jarak jangkauan dan keakuratan. Pistol mitraliur juga dibuat populer pada tahun 1920-an dan 30-an sebagai senjata mafia, khususnya pistol mitraliur Thompson. Bentuknya bermacam-macam seperti MP 5, Thompson M1A1, P 90, dll.



Gambar 8 – Bentuk *Submachine Gun* P90 *Airsoft Gun* dan P90 Asli

²²⁾ Wikipedia, “*pistol mitraliur*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pistol_mitraliur, diakses pada 12 april 2020 Jam 23.39

Jenis yang keempat adalah jenis *Sniper* atau penembak runduk.

Dalam Wikipedia disebutkan bahwa:²³

“Sniper, atau penembak runduk, adalah seorang prajurit infanteri yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan membunuh musuh secara tersembunyi dari jarak jauh dengan menggunakan senapan. Istilah ini muncul pada tahun 1770-an, pada prajurit-prajurit Kolonial Inggris di India, dari kata *snipe*, yaitu sejenis burung yang sangat sulit untuk didekati dan ditembak. Mereka-mereka yang mahir memburu burung ini diberi julukan "*sniper*".”

Istilah *sniper* telah digunakan secara meluas dan tidak tepat, terutama oleh media. Istilah *sniper*, secara tidak tepat, digunakan untuk mendeskripsikan pelaku kriminal yang membunuh dengan menggunakan senapan laras panjang. Bentuknya bermacam-macam seperti SVD Dragunov, L96, M24, dll.



Gambar 9 – Bentuk Sniper L96 Airsoft Gun dan L96 Asli

Jenis yang kelima adalah jenis *Shotgun* atau Senapan patah (juga dikenal sebagai senapan berburu atau senapan sebar). Dalam Wikipedia disebutkan bahwa:²⁴

“*Shotgun* adalah senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu, yang menggunakan energi dari sebuah selongsong (*shell*) berbentuk silinder dan menembakkan sejumlah gentel bulat kecil / gotri (bola timah kecil) (yang dalam bahasa Inggris disebut "*shot*"), atau sebuah proyektil gotri padat.”

²³) Wikipedia, “*sniper*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sniper>, diakses pada 12 april 2020 Jam 23.40

²⁴) Wikipedia, “*senapan patah*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_patah, diakses pada 12 april 2020 Jam 23.55

Gotri-gotri kecil yang ditembakkan dari senapan patah bergerak menyebar setelah meninggalkan moncong laras, dan kekuatan dari ledakan mesiu terbagi ke gotri-gotri tersebut, yang berarti bahwa energi dari setiap bola gotri yang ditembakkan tersebut cukup rendah. Dalam konteks berburu, sifat menyebarnya gotri ini membuat senapan patah berguna terutama untuk berburu burung dan binatang buruan kecil lainnya. Namun, dalam konteks militer atau penegakan hukum, banyaknya proyektil gotri membuat senapan patah bermanfaat untuk pertempuran jarak dekat atau senjata defensif. Senapan patah juga digunakan untuk olahraga menembak sasaran seperti bidik skit, bidik jebakan, dan bidik lempar yang melibatkan menembak cakram tanah liat yang dilempar dengan berbagai cara. Bentuknya bermacam-macam seperti Winchester M1887, Benelli M4, SPAS 12, dll.



Gambar 10 – Bentuk *Shotgun CM350 Airsoft Gun* dan *CM350 Asli*

Macam-macam bentuk *Airsoft Gun* di atas hanya beberapa dari ratusan bentuk lainnya. Terlihat sama dengan senjata aslinya, dari mulai ukuran hingga tulisan kecil yang ada di badan (*marking*) *Airsoft Gun* juga dibuat sama. Yang membedakan hanya *Orange Tip* pada ujung laras

Airsoft Gun. Ada juga perbedaan lainnya yaitu pada bagian laras dari senjata itu, seperti dalam majalah *Reload* disebutkan bahwa:²⁵

“Laras *Airsoft Gun* yang sebenarnya adalah laras bagian dalamnya (*Inner Barrel*) yang terbuat dari bahan seperti *stainless steel*, kuningan, atau aluminium yang mudah rusak dan bengkok, untuk itu dibutuhkan laras luar yang berbentuk mirip dengan laras *real steel (outer barrel)* yang sebenarnya merupakan pemanis dan pelindung inner barrel saja.”

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa laras senjata asli hanya satu bagian dan terbuat dari bahan yang jauh lebih keras dari bahan laras *Airsoft Gun*, karena senjata api memiliki kekuatan yang besar sehingga memerlukan bahan yang kuat, sedangkan laras *Airsoft Gun* yang sebenarnya ada di dalamnya yang berukuran kecil dan berbahan lunak seperti aluminium dan kuningan. Bagian-bagian lainnya dapat dilihat dari bahan material bodynya, bahkan beberapa pabrikan *Airsoft Gun* di Jepang menggunakan bahan material dari plastik Abs karena terkait dengan standar peraturannya.

4. Jenis-jenis Permainan *Airsoft Gun*

Airsoft Gun tidak hanya dapat dikoleksi tetapi dapat digunakan dalam permainan, walaupun dikategorikan mainan penggunaannya hanya dapat dimainkan oleh orang dewasa atau remaja di bawah pengawasan orang dewasa, karena permainan *Airsoft Gun* harus memerlukan perlakuan yang khas dalam penggunaan, situasi, dan waktu. Selain itu *Airsoft Gun* juga dapat menimbulkan cedera atau luka jika tembaknya mengenai

²⁵⁾ Majalah *RELOAD* Vol 10, hlm.6

organ penting seperti mata atau organ penting lainnya, sehingga diperlukan alat pengaman seperti kaca mata (*goggle*). Sebagian pabrikan biasanya sudah menyediakan kaca mata dalam paket penjualannya.

Permainan *Airsoft Gun* yang paling digemari adalah *skirmish* atau simulasi perang yang dilakukan oleh dua kelompok dalam sebuah skenario perang. Permainan seperti ini dapat dikatakan ekstrim, karena dilakukan di lokasi alami seperti pegunungan atau perbukitan, tetapi ada juga yang dilakukan dalam ruangan tertutup seperti gedung-gedung kosong yang disertai properti layaknya situasi perang. Dalam mendukung permainannya diperlukan juga alat pengamanan terhadap badan dan anggota tubuh lainnya, karena permainan ini melibatkan saling tembak antar pesertanya. Alat pengamannya dapat berupa seragam BDU (*Battle Dress Uniform/PDL*), helm, kaca mata, rompi, sarung tangan, sepatu boot, dll. Alat pengaman yang biasanya dipakai adalah replika dari seragam satuan militer atau kepolisian suatu negara, lengkap dengan loreng kamuflasenya. Penggunaan alat pengaman dari Negara lain terkait dengan peraturan yang ada di Indonesia karena tidak diperbolehkan menggunakan atribut militer yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. diatur dalam Pasal 517 ayat (1) KUHP.

Mengacu pada aturan tersebut maka menggunakan seragam militer nasional beserta perlengkapannya seperti yang digunakan tentara kita adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, maka pemain *Airsoft Gun*

harus memilih seragam dan perlengkapan militer yang berbeda dengan apa yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia.

Permainan *Airsoft Gun* yang kedua adalah AA-IPSC (*Action Air-International Practical Shooting Confederation*) atau lebih dikenal dengan Tembak Reaksi. AA-IPSC adalah cabang olahraga yang populer di dunia Internasional dan Pada tanggal 20 Februari 2010, AA-IPSC masuk ke dalam badan olahraga resmi di PERBAKIN (Persatuan Menembak Dan Berburu Indonesia) sebagai Induk Organisasi Olahraga Menembak di Indonesia yang secara resmi telah diakui oleh pemerintah.

Tembak Reaksi merupakan olahraga menembak yg tidak hanya mahir menembak saja tetapi memerlukan kecepatan gerak dari penembak, karena target dari penembak berupa target bergerak atau beberapa sasaran dan dibutuhkan waktu tercepat dalam menyelesaikan permainannya. Perbedaan dengan *Skirmish* (simulasi perang) adalah target yang dipakai bukan sesama penembak tetapi hanya target berupa kertas atau plat alumunium.

5. Pengertian Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Penggunaan *Airsoft Gun* tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan penggunaan *Airsoft Gun* yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Larangan penyalahgunaan *Airsoft Gun* meliputi tiga hal, yaitu :

1. Memiliki *Airsoft Gun* tanpa ijin.
2. Menggunakan *Airsoft Gun* untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.
3. Menggunakan *Airsoft Gun* untuk berburu binatang yang dilindungi.

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur.

Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu:

1. Penganiayaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut beberapa yurisprudensi Arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP.

2. Pemerasan

Diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dinamakan dengan pemerasan dengan kekerasan. Pasal 368 ayat (1) KUHP

menyatakan bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagainya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

3. Pencurian.

Diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Banyaknya pengguna *Airsoft Gun* menjadi dilema, disatu sisi para *Airsofter* menggunakannya untuk olahraga dan permainan tapi di lain sisi dapat juga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, gagah-gagahan, dan menakut-nakuti oranglain. Sehingga mengganggu keamanan masyarakat dan meresahkan. Sudah banyaknya pengguna *Airsoft Gun* sehingga sulit diawasi. Maka dalam hal ini sudah menjadi tugas Kepolisian untuk menanganinya. Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum

selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perUndang-Undangan atau hukum tertulis. Menurut Riduan Syahrani menyatakan bahwa²⁶

“Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.”

Pasal I ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian menurut Riduan Syahrani, yaitu :²⁷

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian di atas menyebutkan harus ada aturan Undang-Undang. Harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku.

Penggunaan *Airsoft Gun* tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana

²⁶ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumi, 1983, hlm. 78

²⁷ Riduan Syahrani, *Ibid.*, hlm. 79.

dengan penggunaan *Airsoft Gun* yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Larangan penyalahgunaan *Airsoft Gun* meliputi tiga hal, yaitu :

1. Memiliki *Airsoft Gun* tanpa ijin.
2. Menggunakan *Airsoft Gun* untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Serta menggunakan *Airsoft Gun* untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur.

Tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu:

1. Penganiayaan.

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum. Di

dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 KUHP.

2. Pemerasan

Diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dinamakan dengan pemerasan dengan kekerasan. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :²⁸

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

3. Pencurian.

Diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:²⁹

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Maraknya penggunaan *Airsoft Gun* tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Masalah *Airsoft Gun* sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2007, hlm.108

²⁹ *ibid*, hlm.106

keperluan permainan dan olahraga, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk kejahatan, gagah-gagahan, dan menakuti orang. Yang jelas, kepemilikan *Airsoft Gun* sudah melewati batas dan sulit diawasi. Maka pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsurnya

Istilah “Tindak Pidana” atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal *Strafwetboek*. Dalam Bahasa Inggris artinya *delict*. Tindak pidana berarti pelaku yang dikenakan hukuman pidana karena suatu perbuatannya dan pelaku ini dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana.

Istilah dalam mengartikan tindak pidana seperti dalam bukunya Zamhari Abidin antara lain :³⁰

- “1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.”

R. Soesilo menyatakan bahwa:³¹

“Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau

³⁰⁾ Zamhari Abidin,, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 21.

³¹⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 16.

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.”

R. Tresna menyatakan bahwa:³²

“Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Undang-Undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Simons menyatakan bahwa:³³

“Peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.”

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:³⁴

1. Perbuatan yang dilarang.
Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang.
3. Pidana yang diancamkan.

³²⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *ibid*, hlm. 16.

³³⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *ibid*, hlm. 16.

³⁴⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *ibid*, hlm. 17-18.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Untuk menyatakan adanya kesalahan sehingga dapat dipidananya seseorang menurut Djoko Prakoso ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :³⁵

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

R. Tresna menyatakan suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur antara lain:³⁶

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum.
5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

Simon juga mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :³⁷

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
3. Melawan hukum (*enrechelijke*).

³⁵⁾ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 23.

³⁶⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit* hlm. 31.

³⁷⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Ibid* hlm.32

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:³⁸

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* menurut Simons yaitu :³⁹

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.

Kedudukan kejahatan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Unsur bersifat objektif meliputi :
 - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Unsur bersifat subjektif meliputi :

³⁸⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Ibid*, hlm.32

³⁹⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Ibid*, hlm.32

Kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

C. Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Senjata Api

Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai senjata api. Berikut ini dijabarkan secara singkat Peraturan Perundang-Undangan mengenai senjata api yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

1. Undang-Undang Senjata Api 1936 Tentang pemasukan, Pengeluaran, Penerusan dan Pembongkaran.

Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang paling tua yang mengatur mengenai senjata api. Pasal 1 ayat (1c) Undang-Undang ini mengatur mengenai kategori yang termasuk senjata api, yaitu senjata tekanan per/udara atau benda lain serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam dan mengejutkan, yang tidak dipergunakan sebagai mainan-mainan anak. Di samping itu hal yang diatur dalam undang-undang ini terutama mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan, dan pembongkaran senjata api. Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai peredarannya di Indonesia yang terkait dengan masalah pengawasannya. Pengaturan ini juga mencakup sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang ini.

2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1936.

Peraturan pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Senjata Api (Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan,

Pembongkaran) 1936. dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan ini, hal-hal yang telah diatur dalam Undang- Undang 1936 dirumuskan secara lebih rinci. Peraturan yang lebih rinci maksudnya adalah berupa aturan-aturan teknis mengenai hal-hal permohonan izin dalam pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran senjata api, maupun mekanisme pendaftaran sampai pembaruan izin kepemilikan senjata api. Peraturan pelaksanaan ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini. Contoh rumusan yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan Undang- Undang Senjata Api 1936 ini misalnya mengenai jenis Senjata Api yang memerlukan Surat Izin Khusus yang terdapat dalam Pasal 3.

3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1936 (Ordonansi Senjata Api 1939)

Undang-Undang ini memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan senjata api itu. Dijelaskan dimana senjata api tidak hanya senjata api dalam bentuk yang utuh tetapi bagian-bagian didalamnya juga termasuk senjata api seperti meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api), senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin pemakaian Senjata Api.. Senjata Api milik masyarakat sipil yang ingin didaftarkan harus didaftarkan ke kepolisian daerah tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa orang yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memegang senjata api harus mempunyai surat izin. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari kepala kepolisian sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.

5. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara

Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini ditetapkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Karena Undang-Undang darurat No. 12 tahun 1951 ini merupakan peraturan perundangan yang masih berlaku dan belum dicabut yang di dalamnya mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara pada dasarnya mengatur mengenai peraturan

hukuman istimewa sementara. Sebenarnya Undang-Undang ini bukanlah Undang-Undang tentang Senjata Api tetapi Undang-Undang tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara, karena sampai saat ini pemerintah belum pernah mengeluarkan peraturan PerUndang-Undangan yang secara jelas menyebutkan mengenai senjata api, mungkin peran media atau masyarakat yang menyebutkan atau lebih mengenal Undang-Undang ini sebagai senjata api.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960.

Peraturan ini pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri untuk dapat mengeluarkan atau menolak suatu permohonan perizinan untuk memiliki atau memakai senjata api. Pemberian wewenang ini terdapat dalam Pasal 1. Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan memberikan senjata api pada masa itu juga dimiliki Menteri.

Karena pada masa tersebut, kedudukan dari Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Latar belakang dari dibuatnya peraturan ini terlihat pada bagian konsiderans, yakni karena belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai senjata api, sehingga perlu dibuat sesuatu peraturan perundangan yang memberi kewenangan perizinan mengenai senjata api. Dengan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini, maka menjadi jelas bahwa izin yang berkaitan dengan senjata api hanya dapat dikeluarkan saat ini oleh Kapolri.

7. Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*.

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. Dimana Peraturan Kepolisian ini ditetapkan sebagai pedoman untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan izin replikasi senjata jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* yang digunakan sebagai olahraga rekreasi dan permainan. Dalam peraturan polisi ini diatur mengenai mekanisme permohonan izin senjata senjata jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* syarat-syarat yang harus dipenuhi dan serangkaian tes yang harus dilalui.